



P U T U S A N

Nomor : 2 / PID.SUS-TPK / 2020 / PTTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana
Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : SUMARWAN Bin MARDIYONO;
Tempat lahir : Wonosobo;
Umur/Tgl lahir : 40 Tahun/27 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Umpu Bhakti, Rt/Rw.003/001, Keca-
matan Blambangan Umpu, Kabupaten Way
Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kampung Umpu Bhakti;
Pendidikan : SLTA.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penunut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (perpanjangan pertama) sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Panasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 8 April 2020, Nomor 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT TJK, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan tanggal 11 Desember 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-01/Ft.1/BAPU/12/2019 terdaftar dalam register Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk., yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIYONO** selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti periode tahun 2014-2020 dan sekaligus penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kampung Umpu Bhakti yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/III/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut :-----

❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Kampung Umpu Bhakti mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang totalnya sebesar Rp 390.818.457,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 10 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Alokasi Dana Kampung yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.87.821.350,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 8 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp.276.076.407,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 44 Tahun 2014 tertanggal 15 Desember 2014 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pembagian Bagi Hasil Pajak setiap kampung Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.1.820.700,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);

4. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersumber dari APBD sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Lampung untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa berdasarkan dokumen, dalam rangka mengajukan permohonan untuk mencairkan dana APBK tahun anggaran 2015 tersebut sesuai dengan Alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bupati Way Kanan, maka pada tahun 2015 terdakwa SUMARWAN selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti beserta sekretarisnya yaitu saksi SUPARJONO telah melaksanakan musyawarah kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kampung Umpu Bhakti serta aparat kampung, sebagaimana tersebut dalam dokumen Berita Acara Musyawarah Kampung pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015, didalam rapat tersebut telah memutuskan penggunaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA. 2015 untuk pos-pos sebagai berikut;

1.	Penghasilan tetap dan tunjangan aparat kampung	:	Rp. 64.800.000,-
2.	Operasional Kantor Kampung	:	Rp. 48.760.000,-
3.	Operasional BPK	:	Rp. 1.200.000,-
4.	Pembinaan aparatur kampung	:	Rp. 3.900.000,-
5.	Peningkatan sarana prasarana kantor kampung	:	Rp. 16.100.000,-
6.	Penyelenggaraan perencanaan kampung	:	Rp. 5.659.000,-
7.	Penanaman kelapa sawit di kebun desa	:	Rp. 38.590.000,-
8.	Pembangunan balai Dusun 02	:	Rp. 42.314.000,-
9.	Pembangunan balai Dusun 03	:	Rp. 42.314.000,-
10.	Pembangunan balai Dusun 04	:	Rp. 42.314.000,-
11.	Pembuatan taman kampung	:	Rp. 27.467.000,-
12.	Kegiatan pembinaan TP PKK	:	Rp. 11.700.000,-
13.	Pembinaan posyandu dan bina keluarga berencana	:	Rp. 8.100.000,-
14.	Pembinaan karang taruna	:	Rp. 17.100.000,-

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



15	Pembinaan anggota Linmas	:	Rp. 5.000.000,-
16	Peningkatan kapasita kelompok tani	:	Rp. 9.500.000,-
17	Peningkatan kapasitas guru ngaji	:	Rp. 6.000.000,-
Jumlah total			Rp.390.818.000,-

Dimana hasil keputusan musyawarah kampung tersebut oleh terdakwa telah ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Bukit Harapan (APBK) Tahun Anggaran 2015, yang kemudian dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung melalui Kecamatan, guna pengusulan pencairan bantuan.

- ❖ Bahwa dalam rangka pengajuan dan pencairan APBK tahun anggaran 2015 Kampung Umpu Bhakti, sebagai kelengkapan berkasnya terdakwa SUMARWAN Bin MARDIONO selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti pada tanggal 02 Januari 2015 mengangkat dan menetapkan perangkat Kampung Umpu Bhakti dengan SK Kepala Kampung Nomor; 01 tahun 2015 dengan susunan perangkat kampung sebagai berikut;

1.	Suparjono	:	Sebagai sekertaris
2.	Yudi Hasan	:	Sebagai Kaur Pemerintahan
3.	Agus Dwiantoro	:	Sebagai Kaur Pembangunan
4.	Heti Sucipto	:	Sebagai Kaur Umum
5.	Wagiran	:	Sebagai Kadus 01 Putra Bhakti
6.	Sumari	:	Sebagai Kadus 02 Guntur Bhakti
7.	Usman	:	Sebagai Kadus 03 Mulya
8.	Banding Syah	:	Sebagai Kadus 04 Karya
9.	19 orang RT		

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 02 Januari 2015 terdakwa SUMARWAN juga mengangkat dan menetapkan sdr. SOBRI sebagai bendahara Kampung Umpu Bhakti dengan SK Kepala Kampung Umpu Bhakti Nomor;02 tahun 2015;

- ❖ Bahwa selain penunjukan dan pengangkatan aparatur kampung diatas, terdakwa SUMARWAN pada tanggal 15 Mei 2015 juga menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Kampung dengan SK penunjukan Nomor;4 tahun 2015. Adapun susunan TPK adalah sebagai berikut;

1.	Sumarwan	:	Sebagai penanggung jawab
2.	Suparjono	:	Sebagai Ketua
3.	Yudi Hasan	:	Sebagai Sekertaris
4.	Agus Dwiantoro	:	Sebagai Anggota
5.	Heri Sucipto	:	Sebagai anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen, Tahun Anggaran 2015 dana bantuan yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

No	Jenis bantuan / Tahap	S P 2 D		
		Nomor	Tanggal	Nilai
1.	ADD tahap (I)	0934/90669/WK/2015	29 Juni 2015	110.430.563,00
2.	ADD tahap (II)	0934/91539/WK/2015	29 September 2015	110.430.563,00
3.	ADD tahap III	0934/92340/WK/2015	15 Desember 2015	55.215.281,00
	Sub Jumlah			276.076.407,00
4.	ADK tahap (I)	0934/90481/WK/2015	18 Juni 2015	43.910.675,00
5.	ADK tahap (II)	0934/92232/WK/2015	10 Desember 2015	43.910.675,00
	Sub Jumlah			87.821.350,00
6.	Dana bagi hasil pajak	0934/92550/WK/2015	29 Desember 2015	1.820.700,00
	Sub Jumlah			1.820.700,00
7.	Bantuan keuangan tahap (I)	0934/91499/WK/2015	22 september 2015	9.750.000,00
8.	Bantuan keuangan tahap II	0934/92351/WK/2015	16 Desember 2015	9.750.000,00
	Sub Jumlah			19.500.000,00
	Jumlah			390.818.000,00

- ❖ Bahwa Alokasi Dana Kampung tersebut diberikan kepada Kampung Umpu Bhakti melalui transfer rekening tabungan di Bank Lampung KCP Bardatu dengan Nomor rekening 398.00.05.00426.9, sesuai bukti rekening koran dari Bank Lampung KCP Baradatu diperoleh rincian jumlah penerimaan Kampung Umpu Bhakti adalah sebagai berikut;

No	Tanggal	Penerimaan	Penarikan/ Pengeluaran (Rp)	Saldo	Ref
	Saldo awal			1.131.355,00	
1.	23 Juni 2015	43.910.675,00		45.042.030,00	1)
2.	23 Juni 2015		43.900.000,00	1.142.030,00	2)
3.	29 Juni 2015	110.430.563,00		111.572.593,00	3)
4.	01 Juli 2015		50.000.000,00	61.572.593,00	4)
5.	13 Juli 2015		60.000.000,00	1.572.593,00	5)
6.	4 September 2015		1.000.000,00	572.593,00	6)
7.	22 September 2015	9.750.000,00		10.322.593,00	7)
8.	29 September 2015	110.430.563,00		120.753.156,00	8)
9.	1 November 2015		119.500.000,00	1.253.156,00	9)
10.	14 Desember 2015	5.600.000,00		6.853.156,00	10)
11.	14 Desember 2015	43.910.675,00		50.763.831,00	11)
12.	14 Desember 2015		49.500.000,00	1.263.831,00	12)
13.	15 Desember 2015	55.215.281,00		56.479.112,00	13)
14.	18 Desember 2015		55.215.281,00	1.263.831,00	14)
15.	18 Desember 2015	9.750.000,00			

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16.	31 Desember 2015	1.820.700,00			
Jumlah		390.818.457,00	379.115.281,00	1.263.831,00	

Bahwa terkait dengan penarikan dan penyimpanan uang tersebut terdakwa melakukan penarikan bersama dengan bendahara kampung atas nama SOBRI sebanyak 5 kali pengambilan dengan jumlah sebesar Rp.328.115.281,00 namun uang tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa SUMARWAN, sedangkan untuk dua kali penarikan yakni tanggal 01 Juli 2015 sejumlah Rp.50.000.000,00 dan penarikan tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000,- terdakwa mengambilnya sendiri ke bank dengan slip penarikan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;

- ❖ Bahwa atas transfer tersebut terjadi penarikan dari rekening Kampung Umpu Bhakti sebanyak 7 kali penarikan sebagaimana dalam rekening koran dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal penarikan	Nominal penarikan
1.	23 juni 2015	43.900.000,00
2.	1 Juli 2015	50.000.000,00
3.	4 September 2015	1.000.000,00
4.	13 Juli 2015	60.000.000,00
5.	01 Oktober 2015	119.500.000,00
6.	14 Desember 2015	49.500.000,00
7.	18 Desember 2015	55.215.281,00
Jumlah total		379.115.281,00

Adapun kronologis penarikan sebagai berikut;

1. Penarikan tanggal 23 Juni 2015 sdr. SOBRI selaku bendahara berangkat ke Bank Lampung di Way Kanan untuk melakukan penarikan dana dimaksud, sdr. SOBRI hanya membubuhkan tanda tangan pada lembaran form penarikan bank, selanjutnya sdr. SUMARWAN menyerahkan slip penarikan ke petugas bank dan menerima dana sebesar Rp.43.900.000,- dari petugas bank serta membawa uang tersebut, sedangkan sdr. SOBRI selaku bendahara kampung Umpu Bhakti tidak menerima dan menyimpan uang kas Kampung Umpu Bhakti;
2. Penarikan tanggal 01 Juli 2015 terdakwa SUMARWAN melakukan penarikan dana kampung Umpu Bhakti dari rekening kampung Umpu Bhakti di bank Lampung sebesar Rp.50.000.000,- penarikan tersebut dilakukan sendiri tanpa didampingi oleh bendahara sdr. SOBRI, karena sdr. SOBRI sednag berada di Bandar Lampung untuk keperluan keluarga, sebelumnya terdakwa SUMARWAN



memberitahukan kepada sdr. SOBRI lewat telpon untuk melakukan penarikan uang dibank, namun tidak menyebutkan jumlah yang daitarik, sdr. SOBRI mengetahui penarikan kas Rp.50.000.000,- setelah mencetak rekening koran Kampung Umpu Bhakti di bank Lampung KCP Baradatu Way Kanan pada bulan Maret 2016;

3. Penarikan tanggal 13 Juli 2015 terdakwa SUMARWAN bersama-sama dengan sdr. SOBRI selaku bendahara pergi ke bank Lampung untuk melakukan penarikan dana Kampung Umpu Bhakti. Sdr. SOBRI membubuhkan tanda tangannya pada form penarikan bank selanjutnya terdakwa SUMARWAN mengambil sendiri uang di teller sebesar Rp.60.000.000,- dan sdr. SOBRI tidak menyimpan uang kas kampung Umpu Bhakti;
4. Penarikan tanggal 4 September 2015 terdakwa SUMARWAN melakukan sendiri penarikan tanpa didampingi oleh Bendahara SOBRI, karena sdr. SOBRI sedang berada di Bandar Lampung karena ada keluarga yang sakit, dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. SOBRI melalui telpon namun tidak menyebutkan jumlah nominal yang ditarik, dan nominal yang ditarik sebesar Rp.1.000.000,- tersebut diketahui oleh sdr. SOBRI pada saat mencetak rekening koran Umpu Bhakti di Bank Lampung KCP Baradatu Way Kanan pada bulan Maret 2016;
5. Penarikan tanggal 01 November 2015 terdakwa SUMARWAN pergi ke bank Lampung bersama-sama dengan bendahara sdr. SOBRI dan sdr. SOBRI hanya memubuhkan tanda tangannya pada form penarikan bank selanjutnya terdakwa mengambil sendiri uang di teller sebesar Rp.119.500.000,-, jumlah dana ini baru diketahui oleh sdr. SOBRI setelah yang bersangkutan mencetak rekening koran Umpu Bhakti pada bank Lampung KCP Baradatu;
6. Penarikan tanggal 14 Desember 2015 terdakwa bersama dengan sdr. SOBRI pergi ka bank, kemudian sdr. SOBRI membubuhkan tanda tangannya pada form penarikan dan terdakwa SUMARWAN membawa slip ke teller dan mengambil serta menyimpan uang sejumlah Rp.49.500.000,- kas Kampung Umpu Bhakti;
7. Penarikan tanggal 18 Desember 2015 terdakwa bersama dengan sdr. SOBRI pergi ka bank, kemudian sdr. SOBRI membubuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangannya pada form penarikan dan terdakwa SUMARWAN membawa slip ke teller dan mengambil serta menyimpan uang sejumlah Rp.55.215.281,00,- kas Kampung Umpu Bhakti;

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggung jawabann Pelaksanaan Dana Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, terdakwa telah melaporkan penggunaan dana bantuan dalam bentuk SPJ dengan disertai bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi pembelian yang telah diberi cap/stempel toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, adapun laporan pengeluaran berdasarkan dokumen sebagai berikut;

No	Bidang kegiatan	Nilai yang dilaporkan	Realisasi pertanggung jawaban
1.	Bidang penyelenggraan pemerintah kampung	Rp.140.419.000,00	Rp.110.950.000,00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung	Rp.192.999.000,00	Rp.124.310.000,00
3.	Bidang pembinaan masyarakat kampung	Rp. 41.900.000,00	Rp. 14.600.000,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung	Rp. 15.500.000,00	Rp. 8.000.000,00
Jumlah		Rp.390.818.000,00	Rp.257.860.000,00

- Bahwa selisih antara realisasi pertanggung jawaban belanja dan realisasi sebenarnya kas desa Umpu Bhakti sebesar Rp.132.958.000,00 .
- Saldo akhir kas rekening kas desa Rp.12.834.531,00
- Saldo awal rekening kas desa Umpu Bhakti Rp.1.131.355,00
- Uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa Rp.121.255.281,00 dan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa.

- ❖ Bahwa pada kenyataannya sebagian besar dokumen pertanggung-jawaban pengelolaan APBK tahun anggaran 2015 yang dibuat dan diajukan dari Kampung Umpu Bhakti tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif/palsu dan/atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pada kenyataannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pengajuan pencairan bantuan terdakwa membuat sendiri dokumen pengajuan pencairan tanpa melibatkan aparatur kampung yang lain;
- Bahwa pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya formalitas saja sebagai kelengkapan agar dana bantuan bisa dicairkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya tim ini tidak dilibatkan dan



dalam pelaksanaannya didominasi oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Kampung;

- Bahwa aparat kampung seperti sdr. AGUS DWIANTORO, sdr. YUDI HASAN dan sdr. SUPARJONO pernah memperingatkan terdakwa agar memberdayakan perangkat kampung dalam kegiatan pengelolaan APBK Ta 2015 akan tetapi terdakwa justru menjawab semuanya sudah dilaksanakan dan tanggung jawab dia semua dan tidak akan melibatkan siapapun jika terjadi permasalahan hukum kedepannya;
- Bahwa setelah bantuan cair dan masuk kerekening Kampung Umpu Bhakti terdakwa bersama dengan bendahara kampung Umpu Bhakti atas nama SOBRI pergi mengambil ke bank Lampung KCP Baradatu, akan tetapi untuk nominal terdakwa sendiri yang mengisinya, dan saat sudah cair terdakwa sendiri yang mengambil uang bantuan dari teller untuk disimpan sendiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan banyak kegiatan yang tertuang didalam APBK Tahun anggaran 2015 tidak dilaksanakan antara lain kegiatan pembinaan karang Taruna, kegiatan pembinaan anggota Linmas, kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kegiatan peningkatan kapasitas guru ngaji;
- Bahwa kegiatan tersebut diatas tidak dilaksanakan dikarenakan dana bantuan dipegang oleh Kepala Kampung dan pelaksanaannya para aparatur terkait tidak dilibatkan;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan balai dusun, taman kampung dan penanaman bibit sawit di kebun kampung dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa terhadap pembelanjaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut banyak ditemukan pengeluaran yang menyimpang dari peruntukannya yang tertera didalam APBK tahun anggaran 2015;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya, maka terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban serta SPJ dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif;
- Bahwa terdakwa juga memalsukan bukti pembelanjaan atau kwitansi serta stempel dari beberapa nama toko seperti toko ANDINA, toko ATK PRATAMA, toko AULIA didalam SPJ nya;



- Bahwa selain bukti pembelanjaan milik toko-toko yang dipalsukan terdakwa juga menandatangani sendiri tanda terima honor dalam beberapa kegiatan, bahkan beberapa nama penerima honor tidak pernah ada orangnya seperti nama JOWO penerima biaya transportasi, nama HIDAYAT dalam bukti honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, dan nama Bidan DEWI penerima honor dalam kegiatan pembinaan kader posyandu hanya rekayasa;
 - Bahwa SPJ dan LPJ fiktif tersebutlah yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai dasar sehingga dana ADK dan dana Desa Kampung Umpu Bhakti tahun anggaran 2015 terus dicairkan hingga tahap terakhir dan sebagian besar dari dana dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Kampung telah menggunakan dan membelanjakan dana bantuan kampung Umpu Bhakti tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukan yang seharusnya sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti TA. 2015;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUMARWAN Bin MARDIONO sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan :

1. Undang-undang RI No.6 Th 2014 tentang Desa;

- Pasal 29 “Kepala Desa dilarang” :
 - a) Merugikan kepentingan umum
 - b) Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga , pihak lain, dan/atau golongan tertentu
 - c) Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya
 - d) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau kewajibannya
 - e) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor;113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab II Asas Pengelolaan



Keuangan Desa dan Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa pada;

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “*keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran*”.
 - b. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ *Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala seksi, dan bendahara*”
 - c. Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “*semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”
 - d. Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan “*semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah*”
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO sebagaimana tersebut diatas, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, sebagaimana hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan TA. 2015 Nomor : SR-423/PW 08/5/2019 tertanggal 14 November 2019 sebesar **Rp.121.255.281,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian penghitungan sebagai berikut :**

a.	Dana Kampung Umpu Bhakti yang dikelola oleh Kepala Kampung	Rp. 79.115.281,00
b.	Nilai pengeluaran yang dapat dipertanggung jawabkan	Rp. 257.860.000,00
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah	Rp. 121.255.281,00

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20



tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

----Bahwa ia terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti periode tahun 2014-2020 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Way Kanan nomor : B.1.c/IV.04-WK/HK/2014 tanggal 06 Januari 2014, dan sekaligus penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kampung Umpu Bhakti yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan setidak-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Kampung Umpu Bhakti mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang totalnya sebesar Rp 390.818.457,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah),



sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 10 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besar Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Alokasi Dana Kampung yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.87.821.350,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 8 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp.276.076.407,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah);
 3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 44 Tahun 2014 tertanggal 15 Desember 2014 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besar Pembagian Bagi Hasil Pajak setiap kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.1.820.700,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 4. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersumber dari APBD sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Lampung untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen, dalam rangka mengajukan permohonan untuk mencairkan dana APBD tahun anggaran 2015 tersebut sesuai dengan Alokasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bupati Way Kanan, maka pada tahun 2015 terdakwa SUMARWAN selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti beserta sekretarisnya yaitu saksi SUPARJONO telah melaksanakan musyawarah kampung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh kampung Umpu Bhakti serta aparat kampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dokumen Berita Acara Musyawarah Kampung pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015, didalam rapat tersebut telah memutuskan penggunaan Alokasi Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) TA. 2015 untuk pos-pos sebagai berikut;

1.	Penghasilan tetap dan tunjangan aparat kampung	:	Rp. 64.800.000,-
2.	Operasional Kantor Kampung	:	Rp. 48.760.000,-
3.	Operasional BPK	:	Rp. 1.200.000,-
4.	Pembinaan aparatur kampung	:	Rp. 3.900.000,-
5.	Peningkatan sarana prasarana kantor kampung	:	Rp. 16.100.000,-
6.	Penyelenggaraan perencanaan kampung	:	Rp. 5.659.000,-
7.	Penanaman kelapa sawit di kebun desa	:	Rp. 38.590.000,-
8.	Pembangunan balai Dusun 02	:	Rp. 42.314.000,-
9.	Pembangunan balai Dusun 03	:	Rp. 42.314.000,-
10.	Pembangunan balai Dusun 04	:	Rp. 42.314.000,-
11.	Pembuatan taman kampung	:	Rp. 27.467.000,-
12.	Kegiatan pembinaan TP PKK	:	Rp. 11.700.000,-
13.	Pembinaan posyandu dan bina keluarga berencana	:	Rp. 8.100.000,-
14.	Pembinaan karang taruna	:	Rp. 17.100.000,-
15.	Pembinaan anggota Linmas	:	Rp. 5.000.000,-
16.	Peningkatan kapasitas kelompok tani	:	Rp. 9.500.000,-
17.	Peningkatan kapasitas guru ngaji	:	Rp. 6.000.000,-
Jumlah total			: Rp.390.818.000,-

Dimana hasil keputusan musyawarah kampung tersebut oleh terdakwa telah ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Bukit Harapan (APBK) Tahun Anggaran 2015, yang kemudian dikirim ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung melalui Kecamatan, guna pengusulan pencairan bantuan.

- ❖ Bahwa dalam rangka pengajuan dan pencairan APBK tahun anggaran 2015 Kampung Umpu Bhakti, sebagai kelengkapan berkasnya terdakwa SUMARWAN Bin MARDIONO selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti pada tanggal 02 Januari 2015 mengangkat dan menetapkan perangkat Kampung Umpu Bhakti dengan SK Kepala Kampung Nomor; 01 tahun 2015 dengan susunan perangkat kampung sebagai berikut;

1.	Suparjono	:	Sebagai sekertaris
2.	Yudi Hasan	:	Sebagai Kaur Pemerintahan
3.	Agus Dwiantoro	:	Sebagai Kaur Pembangunan
4.	Heti Sucipto	:	Sebagai Kaur Umum
5.	Wagiran	:	Sebagai Kadus 01 Putra Bhakti
6.	Sumari	:	Sebagai Kadus 02 Guntur Bhakti
7.	Usman	:	Sebagai Kadus 03 Mulya
8.	Banding Syah	:	Sebagai Kadus 04 Karya
9.	19 orang RT		

Halaman 15 dari 42 Mahkamah Putusan Nomor: 2/Pid.sus-TPK/2015/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 02 Januari 2015 terdakwa SUMARWAN juga mengangkat dan menetapkan sdr. SOBRI sebagai bendahara Kampung Umpu Bhakti dengan SK Kepala Kampung Umpu Bhakti Nomor;02 tahun 2015;

- ❖ Bahwa selain penunjukan dan pengangkatan aparatur kampung diatas, terdakwa SUMARWAN pada tanggal 15 Mei 2015 juga menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Kampung dengan SK penunjukan Nomor;4 tahun 2015. Adapun susunan TPK adalah sebagai berikut;

1.	Sumarwan	:	Sebagai penanggung jawab
2.	Suparjono	:	Sebagai Ketua
3.	Yudi Hasan	:	Sebagai Sekertaris
4.	Agus Dwianto	:	Sebagai Anggota
5.	Heri Sucipto	:	Sebagai anggota

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen, Tahun Anggaran 2015 dana bantuan yang dicairkan dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

No	Jenis bantuan / Tahap	S P 2 D		
		Nomor	Tanggal	Nilai
1.	ADD tahap (I)	0934/90669/W K/2015	29 Juni 2015	110.430.563,00
2.	ADD tahap (II)	0934/91539/W K/2015	29 September 2015	1.867.977.853,00
3.	ADD tahap III	0934/92340/W K/2015	16 Desember 2015	55.215.281,00
	Sub Jumlah			276.076.407,00
4.	ADK tahap (I)	0934/90481/W K/2015	18 Juni 2015	43.910.675,00
5.	ADK tahap (II)	0934/92232/W K/2015	10 Desember 2015	43.910.675,00
	Sub Jumlah			87.821.350,00
6.	Dana bagi hasil pajak	0934/92550/W K/2015	29 Desember 2015	1.820.700,00
	Sub Jumlah			1.820.700,00
7.	Bantuan	0934/91499/W	22 september	9.750.000,00

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



	keuangan tahap (I)	K/2015	2015	
8.	Bantuan	0934/92351/W	16 Desember	9.750.000,00
	keuangan tahap II	K/2015	2015	
	Sub Jumlah			19.500.000,00
	Jumlah			390.818.000,00

- ❖ Bahwa Alokasi Dana Kampung tersebut diberikan kepada Kampung Umpu Bhakti melalui transfer rekening tabungan di Bank Lampung KCP Bardatu dengan Nomor rekening 398.00.05.00426.9, sesuai bukti rekening koran dari Bank Lampung KCP Baradatu diperoleh rincian jumlah penerimaan Kampung Umpu Bhakti adalah sebagai berikut;

No	Tanggal	Penerimaan	Penarikan/ Pengeluaran (Rp)	Saldo	Ref
	Saldo awal			1.131.355,00	
1.	23 Juni 2015	43.910.675,00		45.042.030,00	1)
2.	23 Juni 2015		43.900.000,00	1.142.030,00	2)
3.	29 Juni 2015	110.430.563,00		111.572.593,00	3)
4.	01 Juli 2015		50.000.000,00	61.572.593,00	4)
5.	13 Juli 2015		60.000.000,00	1.572.593,00	5)
6.	4 September 2015		1.000.000,00	572.593,00	6)
7.	22 September 2015	9.750.000,00		10.322.593,00	7)
8.	29 September 2015	110.430.563,00		120.753.156,00	8)
9.	1 November 2015		119.500.000,00	1.253.156,00	9)
10.	14 Desember 2015	5.600.000,00		6.853.156,00	10)
11.	14 Desember 2015	43.910.675,00		50.763.831,00	11)
12.	14 Desember 2015		49.500.000,00	1.263.831,00	12)
13.	15 Desember 2015	55.215.281,00		56.479.112,00	13)
14.	18 Desember 2015		55.215.281,00	1.263.831,00	14)
15.	18 Desember 2015	9.750.000,00			
16.	31 Desember 2015	1.820.700,00			
	Jumlah	390.818.457,00	379.115.281,00	1.263.831,00	

Bahwa terkait dengan penarikan dan penyimpanan uang tersebut terdakwa melakukan penarikan bersama dengan bendahara kampung atas nama SOBRI sebanyak 5 kali pengambilan dengan jumlah sebesar Rp.328.115.281,00 namun uang tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa SUMARWAN, sedangkan untuk dua kali penarikan yakni tanggal 01 Juli 2015 sejumlah Rp.50.000.000,00 dan penarikan tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000,- terdakwa mengambilnya sendiri ke bank dengan slip penarikan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;



- ❖ Bahwa atas transfer tersebut terjadi penarikan dari rekening Kampung Umpu Bhakti sebanyak 7 kali penarikan sebagaimana dalam rekening koran dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal penarikan	Nominal penarikan
1.	23 juni 2015	43.900.000,00
2.	1 Juli 2015	50.000.000,00
3.	4 September 2015	1.000.000,00
4.	13 Juli 2015	60.000.000,00
5.	01 Oktober 2015	119.500.000,00
6.	14 Desember 2015	49.500.000,00
7.	18 Desember 2015	55.215.281,00
Jumlah total		379.115.281,00

Adapun kronologis penarikan sebagai berikut;

1. Penarikan tanggal 23 Juni 2015 sdr. SOBRI selaku bendahara berangkat ke Bank Lampung di Way Kanan untuk melakukan penarikan dana dimaksud, sdr. SOBRI hanya membubuhkan tanda tangan pada lembaran form penarikan bank, selanjutnya sdr. SUMARWAN menyerahkan slip penarikan ke petugas bank dan menerima dana sebesar Rp.43.900.000,- dari petugas bank serta membawa uang tersebut, sedangkan sdr. SOBRI selaku bendahara kampung Umpu Bhakti tidak menerima dan menyimpan uang kas Kampung Umpu Bhakti;
2. Penarikan tanggal 01 Juli 2015 terdakwa SUMARWAN melakukan penarikan dana kampung Umpu Bhakti dari rekening kampung Umpu Bhakti di bank Lampung sebesar Rp.50.000.000,- penarikan tersebut dilakukan sendiri tanpa didampingi oleh bendahara sdr. SOBRI, karena sdr. SOBRI sedang berada di Bandar Lampung untuk keperluan keluarga, sebelumnya terdakwa SUMARWAN memberitahukan kepada sdr. SOBRI lewat telpon untuk melakukan penarikan uang dibank, namun tidak menyebutkan jumlah yang daitarik, sdr. SOBRI mengetahui penarikan kas Rp.50.000.000,- setelah mencetak rekening koran Kampung Umpu Bhakti di bank Lampung KCP Baradatu Way Kanan pada bulan Maret 2016;
3. Penarikan tanggal 13 Juli 2015 terdakwa SUMARWAN bersama-sama dengan sdr. SOBRI selaku bendahara pergi ke bank Lampung untuk melakukan penarikan dana Kampung Umpu Bhakti. Sdr. SOBRI membubuhkan tanda tangannya pada form penarikan bank



selanjutnya terdakwa SUMARWAN mengambil sendiri uang di teller sebesar Rp.60.000.000,- dan sdr. SOBRI tidak menyimpan uang kas kampung Umpu Bhakti;

4. Penarikan tanggal 4 September 2015 terdakwa SUMARWAN melakukan sendiri penarikan tanpa didampingi oleh Bendahara SOBRI, karena sdr. SOBRI sedang berada di Bandar Lampung karena ada keluarga yang sakit, dan terdakwa memberitahukan kepada sdr. SOBRI melalui telpon namun tidak menyebutkan jumlah nominal yang ditarik, dan nominal yang ditarik sebesar Rp.1.000.000,- tersebut diketahui oleh sdr. SOBRI pada saat mencetak rekening koran Umpu Bhakti di Bank Lampung KCP Baradatu Way Kanan pada bulan Maret 2016;

5. Penarikan tanggal 01 November 2015 terdakwa SUMARWAN pergi ke bank Lampung bersama-sama dengan bendahara sdr. SOBRI dan sdr. SOBRI hanya memubuhkan tanda tangannya pada form penarikan bank selanjutnya terdakwa mengambil sendiri uang di teller sebesar Rp.119.500.000,-, jumlah dana ini baru diketahui oleh sdr. SOBRI setelah yang bersangkutan mencetak rekening koran Umpu Bhakti pada bank Lampung KCP Baradatu;

6. Penarikan tanggal 14 Desember 2015 terdakwa bersama dengan sdr. SOBRI pergi ke bank, kemudian sdr. SOBRI memubuhkan tanda tangannya pada form penarikan dan terdakwa SUMARWAN membawa slip ke teller dan mengambil serta menyimpan uang sejumlah Rp.49.500.000,- kas Kampung Umpu Bhakti;

7. Penarikan tanggal 18 Desember 2015 terdakwa bersama dengan sdr. SOBRI pergi ke bank, kemudian sdr. SOBRI memubuhkan tanda tangannya pada form penarikan dan terdakwa SUMARWAN membawa slip ke teller dan mengambil serta menyimpan uang sejumlah Rp.55.215.281,00,- kas Kampung Umpu Bhakti;

- ❖ Bahwa berdasarkan dokumen Laporan Pertanggung jawabann Pelaksanaan Dana Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan, terdakwa telah melaporkan penggunaan dana bantuan dalam bentuk SPJ dengan disertai bukti-bukti pengeluaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi pembelian yang telah diberi cap/stempel toko, kwitansi pemberian honor kepada para penerima honor dengan menyertakan tanda tangan para penerima honor, adapun laporan pengeluaran berdasarkan dokumen sebagai berikut;

No	Bidang kegiatan	Nilai yang dilaporkan	Realisasi pertanggung jawaban
1.	Bidang penyelenggara pemerintah kampung	Rp.140.419.000,00	Rp.110.950.000,00
2.	Bidang pelaksanaan pembangunan Kampung	Rp.192.999.000,00	Rp.124.310.000,00
3.	Bidang pembinaan masyarakat kampung	Rp. 41.900.000,00	Rp. 14.600.000,00
4.	Bidang pemberdayaan masyarakat Kampung	Rp. 15.500.000,00	Rp. 8.000.000,00
Jumlah		Rp.390.818.000,00	Rp.257.860.000,00

- Bahwa selisih antara realisasi pertanggung jawaban belanja dan realisasi sebenarnya kas desa Umpu Bhakti sebesar Rp.132.958.000,00 .
 - Saldo akhir kas rekening kas desa Rp.12.834.531,00
 - Saldo awal rekening kas desa Umpu Bhakti Rp.1.131.355,00
 - Uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan terdakwa Rp.121.255.281,00 dan dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa.
- ❖ Bahwa pada kenyataannya sebagian besar dokumen pertanggungjawaban pengelolaan APBK tahun anggaran 2015 yang dibuat dan diajukan dari Kampung Umpu Bhakti tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif/palsu dan/atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pada kenyataannya adalah sebagai berikut :
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan bantuan terdakwa membuat sendiri dokumen pengajuan pencairan tanpa melibatkan aparatur kampung yang lain;
 - Bahwa pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya formalitas saja sebagai kelengkapan agar dana bantuan bisa dicairkan, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya tim ini tidak dilibatkan dan



dalam pelaksanaannya didominasi oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Kampung;

- Bahwa aparat kampung seperti sdr. AGUS DWIANTORO, sdr. YUDI HASAN dan sdr. SUPARJONO pernah memperingatkan terdakwa agar memberdayakan perangkat kampung dalam kegiatan pengelolaan APBK Ta 2015 akan tetapi terdakwa justru menjawab semuanya sudah dilaksanakan dan tanggung jawab dia semua dan tidak akan melibatkan siapapun jika terjadi permasalahan hukum kedepannya;
- Bahwa setelah bantuan cair dan masuk kerekening Kampung Umpu Bhakti terdakwa bersama dengan bendahara kampung Umpu Bhakti atas nama SOBRI pergi mengambil ke bank Lampung KCP Baradatu, akan tetapi untuk nominal terdakwa sendiri yang mengisinya, dan saat sudah cair terdakwa sendiri yang mengambil uang bantuan dari teller untuk disimpan sendiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan banyak kegiatan yang tertuang didalam APBK Tahun anggaran 2015 tidak dilaksanakan antara lain kegiatan pembinaan karang Taruna, kegiatan pembinaan anggota Linmas, kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kegiatan peningkatan kapasitas guru ngaji;
- Bahwa kegiatan tersebut diatas tidak dilaksanakan dikarenakan dana bantuan dipegang oleh Kepala Kampung dan pelaksanaannya para aparatur terkait tidak dilibatkan;
- Bahwa terhadap kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan balai dusun, taman kampung dan penanaman bibit sawit di kebun kampung dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa terhadap pembelanjaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut banyak ditemukan pengeluaran yang menyimpang dari peruntukannya yang tertera didalam APBK tahun anggaran 2015;
- Bahwa oleh karena pembelanjaan sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya, maka terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban serta SPJ dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif;
- Bahwa terdakwa juga memalsukan bukti pembelanjaan atau kwitansi serta stempel dari beberapa nama toko seperti toko ANDINA, toko ATK PRATAMA, toko AULIA didalam SPJ nya;



- Bahwa selain bukti pembelanjaan milik toko-toko yang dipalsukan terdakwa juga menandatangani sendiri tanda terima honor dalam beberapa kegiatan, bahkan beberapa nama penerima honor tidak pernah ada orangnya seperti nama JOWO penerima biaya transportasi, nama HIDAYAT dalam bukti honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, dan nama Bidan DEWI penerima honor dalam kegiatan pembinaan kader posyandu hanya rekayasa;
 - Bahwa SPJ dan LPJ fiktif tersebutlah yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai dasar sehingga dana ADK dan dana Desa Kampung Umpu Bhakti tahun anggaran 2015 terus dicairkan hingga tahap terakhir dan sebagian besar dari dana dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Kampung telah menggunakan dan membelanjakan dana bantuan kampung Umpu Bhakti tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukan yang seharusnya sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti TA. 2015;
- ❖ Bahwa terdakwa SUMARWAN Bin MARDIONO telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti yang bertindak sebagai penanggung jawab pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran 2015 dengan tidak melaksanakan pengelolaan, pengeluaran dan pertanggung jawaban dana APBK Kampung Umpu Bhakti TA 2015 sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor;113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa dan Bab III Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa** pada;
- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan
“keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.



b. Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan “ Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang terdiri dari sekretaris Desa, kepala seksi, dan bendahara”

❖ Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti yang bertindak sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun anggaran 2015 yang tidak disertai bukti-bukti yang lengkap dan sah pada semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana diatur dalam **pasal 24 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;**

❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar Rp.121.255.281,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dan mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.121.255.281,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;**

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR:

-----Bahwa ia terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti periode tahun 2014-2020 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Way Kanan nomor : B.1.c/IV.04-WK/HK/2014 tanggal 06 Januari 2014, dan sekaligus penanggung jawab Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, pada waktu-waktu



yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Desember 2015, bertempat di Kampung Umpu Bhakti yang terletak di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 5 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah diberi tugas untuk menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu, atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

❖ Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 Kampung Umpu Bhakti mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang totalnya sebesar Rp 390.818.457,00 (tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Way Kanan adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 10 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Alokasi Dana Kampung yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.87.821.350,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 8 Tahun 2015 tertanggal 05 Mei 2015 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian



Dana Desa setiap kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN sebesar Rp.276.076.407,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

3. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor: 44 Tahun 2014 tertanggal 15 Desember 2014 tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Pembagian Bagi Hasil Pajak setiap kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015, dimana untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.1.820.700,00 (satu juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 4. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan bersumber dari APBD sebesar Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi Lampung untuk Kampung Umpu Bhakti sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah);
- ❖ Bahwa Alokasi Dana Kampung tersebut diberikan kepada Kampung Umpu Bhakti melalui transfer rekening tabungan di Bank Lampung KCP Bardatu dengan Nomor rekening 398.00.05.00426.9, sesuai bukti rekening koran dari Bank Lampung KCP Baradatu diperoleh rincian jumlah penerimaan Kampung Umpu Bhakti adalah sebagai berikut;

No	Tanggal	Penerimaan	Penarikan/ Pengeluaran (Rp)	Saldo	Ref
	Saldo awal			1.131.355,00	
1.	23 Juni 2015	43.910.675,00		45.042.030,00	1)
2.	23 Juni 2015		43.900.000,00	1.142.030,00	2)
3.	29 Juni 2015	110.430.563,00		111.572.593,00	3)
4.	01 Juli 2015		50.000.000,00	61.572.593,00	4)
5.	13 Juli 2015		60.000.000,00	1.572.593,00	5)
6.	4 September 2015		1.000.000,00	572.593,00	6)
7.	22 September 2015	9.750.000,00		10.322.593,00	7)
8.	29 September 2015	110.430.563,00		120.753.156,00	8)
9.	1 November 2015		119.500.000,00	1.253.156,00	9)
10.	14 Desember 2015	5.600.000,00		6.853.156,00	10)
11.	14 Desember 2015	43.910.675,00		50.763.831,00	11)
12.	14 Desember 2015		49.500.000,00	1.263.831,00	12)
13.	15 Desember 2015	55.215.281,00		56.479.112,00	13)
14.	18 Desember 2015		55.215.281,00	1.263.831,00	14)
15.	18 Desember 2015	9.750.000,00			
16.	31 Desember 2015	1.820.700,00			
Jumlah		390.818.457,00	379.115.281,00	1.263.831,00	

Bahwa terkait dengan penarikan dan penyimpanan uang tersebut terdakwa melakukan penarikan bersama dengan bendahara kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SOBRI sebanyak 5 kali pengambilan dengan jumlah sebesar Rp.328.115.281,00 namun uang tersebut disimpan sendiri oleh terdakwa SUMARWAN, sedangkan untuk dua kali penarikan yakni tanggal 01 Juli 2015 sejumlah Rp.50.000.000,00 dan penarikan tanggal 4 September 2015 sejumlah Rp.1.000.000,- terdakwa mengambilnya sendiri ke bank dengan slip penarikan ditandatangani sendiri oleh terdakwa;

❖ Bahwa pada kenyataannya sebagian besar dokumen pertanggungjawaban pengelolaan APBK tahun anggaran 2015 yang dibuat dan diajukan dari Kampung Umpu Bhakti tersebut hampir seluruhnya adalah fiktif/palsu dan/atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena pada kenyataannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pengajuan pencairan bantuan terdakwa membuat sendiri dokumen pengajuan pencairan tanpa melibatkan aparatur kampung yang lain;
- Bahwa pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) hanya formalitas saja sebagai kelengkapan agar dana bantuan bisa dicairkan, sedangkan dalam pelaksanaannya tim ini tidak dilibatkan dan dalam pelaksanaannya didominasi oleh terdakwa sendiri selaku Kepala Kampung;
- Bahwa aparatur kampung seperti sdr. AGUS DWIANTORO, sdr. YUDI HASAN dan sdr. SUPARJONO pernah memperingatkan terdakwa agar memberdayakan perangkat kampung dalam kegiatan pengelolaan APBK Ta 2015 akan tetapi terdakwa justru menjawab semuanya sudah dilaksanakan dan tanggung jawab dia semua dan tidak akan melibatkan siapapun jika terjadi permasalahan hukum kedepannya;
- Bahwa setelah bantuan cair dan masuk kerekening Kampung Umpu Bhakti terdakwa bersama dengan bendahara kampung Umpu Bhakti atas nama SOBRI pergi mengambil ke bank Lampung KCP Baradatu, akan tetapi untuk nominal terdakwa sendiri yang mengisinya, dan saat sudah cair terdakwa sendiri yang mengambil uang bantuan dari teller untuk disimpan sendiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan banyak kegiatan yang tertuang didalam APBK Tahun anggaran 2015 tidak dilaksanakan antara lain kegiatan pembinaan karang Taruna, kegiatan pembinaan



- anggota Linmas, kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, kegiatan peningkatan kapasitas guru ngaji;
- Bahwa kegiatan tersebut diatas tidak dilaksanakan dikarenakan dana bantuan dipegang oleh Kepala Kampung dan pelaksanaannya para aparaturnya tidak dilibatkan;
 - Bahwa terhadap kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan balai dusun, taman kampung dan penanaman bibit sawit di kebun kampung dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dengan perencanaan;
 - Bahwa terhadap pembelanjaan yang dilakukan sendiri oleh terdakwa tersebut banyak ditemukan pengeluaran yang menyimpang dari peruntukannya yang tertera didalam APBK tahun anggaran 2015;
 - Bahwa oleh karena pembelanjaan sebagian besar tidak sesuai dengan peruntukannya, maka terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban serta SPJ dengan disertai bukti-bukti nota pembelanjaan, kwitansi dan tanda tangan penerima honor yang dipalsukan atau fiktif;
 - Bahwa terdakwa juga memalsukan bukti pembelanjaan atau kwitansi serta stempel dari beberapa nama toko seperti toko ANDINA, toko ATK PRATAMA, toko AULIA didalam SPJ nya;
 - Bahwa selain bukti pembelanjaan milik toko-toko yang dipalsukan terdakwa juga menandatangani sendiri tanda terima honor dalam beberapa kegiatan, bahkan beberapa nama penerima honor tidak pernah ada orangnya seperti nama JOWO penerima biaya transportasi, nama HIDAYAT dalam bukti honor narasumber kegiatan peningkatan kapasitas kelompok tani, dan nama Bidan DEWI penerima honor dalam kegiatan pembinaan kader posyandu hanya rekayasa;
 - Bahwa selain dari pada stempel toko-toko tersebut diatas terdakwa juga memalsukan nota-nota toko antara lain bukti pengeluaran belanja alat dan bahan kebersihan kegiatan operasional kantor kampung dengan nama tokok Tunas Jaya, bukti pengeluaran belanja meja dan kursi kantor PKK atas nama penerima MILA, bukti pengeluaran atas upah tukang pembangunan balai dusun 2 orang atas nama penerima Rahman dan Bahrun, bukti pengeluaran atas upah tukang pembangunan balai dusun atas nama Maryanto dan Budi Santoso, bukti pengeluaran belanja kayu balok, kayu kasau dan kayu reng kegiatan pembangunan balai dusun bernama toko Panglong MANDIRI, bukti pengeluaran atas upah tukang pembangunan taman kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama BASIRUN, bukti pengeluaran konsumsi rapat dan pelatihan kegiatan pembinaan TP PKK atas nama DESI, bukti pengeluaran tempat bermain anak sebanyak 5 unit pada kegiatan pembangunan taman kampung atas nama YANTI, bukti belanja pasir pada kegiatan pembangunan taman kampung atas nama HANDOYO;

- Bahwa SPJ dan LPJ fiktif tersebutlah yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai dasar sehingga dana ADK dan dana Desa Kampung Umpu Bhakti tahun anggaran 2015 terus dicairkan hingga tahap terakhir dan sebagian besar dari dana dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Kampung telah menggunakan dan membelanjakan dana bantuan kampung Umpu Bhakti tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan peruntukan yang seharusnya sebagaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bhakti TA. 2015;

❖ Bahwa perbuatan terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO selaku Kepala Kampung Umpu Bhakti, yang telah diberi tugas untuk menjalankan jabatan umum yaitu sebagai Kepala Kampung Umpu Bhakti telah dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi terkait dengan dana bantuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tahun anggaran 2015 antara lain berupa; Buku Kas Umum, bukti kas Pengeluaran (BKP), kwitansi, tanda terima, nota-nota dan faktur/bon belanja serta dokumen-dokumen lainnya dalam pengajuan, pengelolaan, dan laporan pertanggung jawaban dana APBK Kampung Umpu Bhakti Kecamatan Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 9 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Nomor Register Perkara:PDS-tanggal 09 Maret 2020, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi "*melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan ;
3. Menghukum terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** untuk membayar denda **Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUMARWAN Bin MARDIONO** agar dibebani untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp.121.255.281 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah)**, dengan ketentuan bila Terpidana/Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana/Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan menjalani pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen SPJ Tahap I Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) Bundel** Dokumen SPJ Tahap II Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Bundel** Dokumen LPJ Tahap III Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Bundel** Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Tahun 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Bundel** Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Bundel** berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 40% Ta. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp.110.430.563,- nomor: 900/304/UB-Bbu/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundel** berkas permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Sebesar 40% TA. 2015 untuk kampung Umpu Bakti sebesar Rp.110.430.563,- nomor :900/381/UB-BBU/XII/2015 tanggal 15 September 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundel** berkas permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Sebesar 20% TA. 2015 untuk kampung Umpu Bakti sebesar Rp.55.251.281,- nomor :900/451/UB-BBU/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundle** Berkas Permohonan Pencairan Dana Kampung tahap I sebesar 50% TA. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp. 43.910.675,- Nomor : 900/291/UB/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundle** Berkas Permohonan Pencairan Dana Kampung tahap I sebesar 50% TA. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp. 43.910.675,- Nomor : 900/ /UB/VI/2015 tanggal Mai 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundel** berkas berita acara verifikasi persyaratan pencairan ADK/DD (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Lembar** Rekening Koran Kas Umum Periode 01/09/2015 s/d 30/09/2015 (Fotocopy Legalisir);
- Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap I (Fotocopy Legalisir);

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) I, II, III Nomor : 920/210/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/210/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - c. Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/90669/WK/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-I dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
- Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/767/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/768/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 september 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/91539/WK/2015 tanggal 29 september 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-II dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
 - Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap III (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1321/5.1.20.08.200/2015 tanggal 15 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/1321/5.1.20.08.200/2015 tanggal 15 desember 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92340/WK/2015 tanggal 16 desember 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-III dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu
- Dokumen Pencairan Dana ADK Tahap I (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/55/5.1.20.08.200/2015 tanggal 17 juni 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/55/5.1.20.08.200/2015 tanggal 17 juni 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/90481/WK/2015 tanggal 18 juni 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADK tahap ke-I dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
- Dokumen Pencairan Dana ADK Tahap II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1216/5.1.20.08.200/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/1216/5.1.20.08.200/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92232/WK/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADK tahap ke-II dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu
- Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1491/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/1491/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 desember 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92550/WK/2015 tanggal 29 desember 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Semester I (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/737/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/737/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/91499/WK/2015 tanggal 22 september 2015.
 - d. Foto copy Berkas pengajuan pencairan dari badan PMPK Kabupaten Way Kanan.
- Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Semester II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1331/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor : 931/1331/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92351/WK/2015 tanggal 22 september 2015.
 - d. Foto copy Berkas pengajuan pencairan dari badan PMPK Kabupaten Way Kanan.
- Peraturan Kampung Umpu Bakti Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung) (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-KAMP) Tahun 2011-2015 (Fotocopy Legalisir);
- Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.1.c/IV.04-WK/HK/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Umpu Bakti (Fotocopy Legalisir);
- Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2015 (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 tahun 2014 tentang Tata cara pembagian dan penetapan besaran bagian bagihasil pajak setiap kampung di Kab. Way Kanan TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan No. 8 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap kampung Kab. Way Kanan TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Lampung Kampung Umpu Bakti bukti pengeluaran;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUMARWAN Bin MARDIYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 121.255.281,- (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh lima ribu

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen SPJ Tahap I Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen SPJ Tahap II Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen LPJ Tahap III Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) Akhir Tahun 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) Bundel** Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Kampung Umpu Bakti Tahun Anggaran 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) Bundel** berkas Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I sebesar 40% Ta. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp.110.430.563,- nomor: 900/304/UB-Bbu/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) bundel** berkas permohonan Pencairan Dana Desa tahap II Sebesar 40% TA. 2015 untuk kempung Umpu Bakti sebesar Rp.110.430.563,- nomor: 900/381/UB-BBU/XII/2015 tanggal 15 September 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) bundel** berkas permohonan Pencairan Dana Desa tahap III Sebesar 20% TA. 2015 untuk kempung Umpu Bakti sebesar Rp.55.251.281,- nomor :900/451/UB-BBU/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (Fotocopy Legalisir);
 - **1 (satu) bundle** Berkas Permohonan Pencairan Dana Kampung tahap I sebesar 50% TA. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp.

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.910.675,- Nomor : 900/291/UB/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015
(Fotocopy Legalisir);

- **1 (satu) bundle** Berkas Permohonan Pencairan Dana Kampung tahap I sebesar 50% TA. 2015 untuk Kampung Umpu Bakti sebesar Rp. 43.910.675,- Nomor : 900/ /UB/VI/2015 tanggal Mai 2015 (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) bundel** berkas berita acara verifikasi persyaratan pencairan ADK/DD (Fotocopy Legalisir);
- **1 (satu) Lembar** Rekening Koran Kas Umum Periode 01/09/2015 s/d 30/09/2015 (Fotocopy Legalisir);
- Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap I (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto Copy surat permintaan pembayaran (SPP) I, II, III Nomor: 920/210/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/210/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - c. Foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0934/90669/WK/2015 tanggal 29 juni 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-I dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
- Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/767/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/768/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 september 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/91539/WK/2015 tanggal 29 september 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-II dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
- Dokumen Pencairan Dana ADD Tahap III (Fotocopy Legalisir);

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1321/5.1.20.08.200/2015 tanggal 15 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/1321/5.1.20.08.200/2015 tanggal 15 desember 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92340/WK/2015 tanggal 16 desember 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADD tahap ke-III dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu
- Dokumen Pencairan Dana ADK Tahap I (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/55/5.1.20.08.200/2015 tanggal 17 juni 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/55/5.1.20.08.200/2015 tanggal 17 juni 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/90481/WK/2015 tanggal 18 juni 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADK tahap ke-I dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu.
 - Dokumen Pencairan Dana ADK Tahap II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1216/5.1.20.08.200/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/1216/5.1.20.08.200/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - c. Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 0934/92232/WK/2015 tanggal 10 desember 2015.
 - d. Foto copy bukti kas pengeluaran (BKP), surat pernyataan tanggung jawab, berita acara serah terima dan kartu tanda penduduk.
 - e. Foto copy berkas pengajuan ADK tahap ke-II dari kampung umpu bakti Kec. Blambangan Umpu
 - Dokumen Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak (Fotocopy Legalisir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1491/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 desember 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/1491/5.1.20.08.200/2015 tanggal 29 desember 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0934/92550/WK/2015 tanggal 29 desember 2015
- Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Semester I (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/737/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/737/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0934/91499/WK/2015 tanggal 22 september 2015.
 - d. Foto copy Berkas pengajuan pencairan dari badan PMPK Kabupaten Way Kanan.
 - Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan Semester II (Fotocopy Legalisir);
 - a. Foto copy surat perintah pembayaran (SPP) I,II,III 920/1331/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - b. Foto copy surat perintah membayar (SPM) Nomor: 931/1331/5.1.20.08.200/2015 tanggal 22 september 2015.
 - c. Foto copy Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 0934/92351/WK/2015 tanggal 22 september 2015.
 - d. Foto copy Berkas pengajuan pencairan dari badan PMPK Kabupaten Way Kanan.
 - Peraturan Kampung Umpu Bakti Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung) (Fotocopy Legalisir);
 - Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-KAMP) Tahun 2011-2015 (Fotocopy Legalisir);
 - Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.1.c/IV.04-WK/HK/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Kampung Umpu Bakti (Fotocopy Legalisir);
 - Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) TA.2015 (Fotocopy Legalisir);

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 tahun 2014 tentang Tata cara pembagian dan penetapan besaran bagian bagi hasil pajak setiap kampung di Kab. Way Kanan TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung dan Besaran Alokasi Dana Kampung untuk setiap kampung TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- Peraturan Bupati Way Kanan No. 8 Tahun 2015 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap kampung Kab. Way Kanan TA. 2015 (Fotocopy Legalisir);
- 1 (satu) Lembar Rekening Koran Bank Lampung Kampung Umpu Bakti bukti pengeluaran;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Maret 2020 Nomor:31/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Tjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2020 dengan cara yang syah dan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 30 Maret 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 2 April 2020, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor:31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. pada tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pasal yang terbukti menurut Majelis Hakim Aquo tidak sesuai dengan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim Aquo terhadap diri terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahda denda yang dijatuhkan Majelis Hakim Aquo terhadap diri terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 09 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan yang dikemukakan di dalam memori bandingnya tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 6 April 2020. Sedangkan kepada Penuntut Umum dimintakan bantuan pemberitahuan inzage ini ke Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan surat tanggal 06 Maret 2020 no.W9-UI/3207/HK.07 / IV / 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2020, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut di atas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan subsidair telah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan, dan karenanya diambil alih, dan oleh Majelis Hakim tingkat

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pertimbangan hukum tersebut dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hal-hal yang terurai di dalam memori banding dari Penuntut Umum dipandang tidak cukup beralasan sehingga harus dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. tanggal 23 Maret 2020 harus dikuatkan;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2020 Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tjk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, oleh I Nyoman Supartha,SH., Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Sofyan Syah, SH., MH., Hakim anggota dan Brierly Napitupulu, SH., M.H., M.Kn. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PT TJK tanggal 8 April 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Warsito, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang

d.t.o.

d.t.o.

Sofyan Syah, S.H., M.H.

I Nyoman Supartha, S.H.

d.t.o.

Dr. Slamet Haryadi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Warsito, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Tgl.April 2020

JULI ASTRA, S.H.,M.H
Nip.195907171985031003